



P U T U S A N
Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS alias GUS Anak dari KHIMFA (Alm.)
Tempat lahir : Tayan
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/14 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tayan-Meliau, Dusun Sungai Ronggas,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004,
Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir,
Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan

Barat
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Februari 2024 Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Februari 2024 Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 15 Januari 2024 Nomor Register Perkara PDM-062/SANGG/Enz.2/11/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,56 g (empat koma lima enam gram);
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Vivo V20 Warna hitam berikut sim card 081256986960 dan 085245464254;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA Vario warna hitam dengan No pol KB 6365 UM, Nomor rangka MH1JM5112KK323013, Nomor Mesin JM51E1322717 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tertanggal 29 Januari 2024 Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus alias Gus anak dari Khimfa (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila



pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro warna biru;

- 1 (satu) plastik bening berklip;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model V20 warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081256986960 dan 085245464254;

dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Vario warna hitam dengan nomor kendaraan KB 6365 UM, nomor rangka MH1JM5112KK323013, dan nomor mesin JM51E1322717 beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo Akta Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Karutan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo Akta Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo. Akta Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Sag dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 5 Februari 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah menyampaikan memori bandingnya tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa membeli narkoba gol 1 jenis sabu kepada kenalan HERI (DPO) di Pontianak sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan HERI (DPO) pulang ke rumah HERI (DPO) yang berada di desa Kapur untuk memecah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) paket shabu dan ada sedikit shabu yang terdakwa serahkan ke HERI (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 119 / 10871.00/2023, tanggal 3 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau terhadap barang bukti narkoba berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disita dari AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm), dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Penimbangan 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 7,39 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dengan netto 4,56 gram dan telah diuji mengandung METHAMPHETAMIN POSITIF (+),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0842.K tanggal 4 Oktober 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang dibuat dan ditanda tangani atas

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 28 (dua puluh delapan) kantong plastic klip transparan Mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan uraian tersebut menurut kami apa yang telah dilakukan terdakwa ini telah memenuhi unsur” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga menurut Kami penerapan Pasal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Kami kurang/tidak tepat.

1. Lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa

- Bahwa Putusan Pemidanaan terhadap terdakwa menurut Kami belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.
- Bahwa penuntut umum menuntut agar majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS Als GUS Anak dari KHIMFA (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau memutus Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS Als GUS Anak dari

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHIMFA (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam persidangan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk menunjukkan dengan jelas bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dalam hal ini atas perbuatannya tersebut, terdakwa sudah menyalahi dan mengabaikan aturan-aturan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Untuk mencapai tujuan dari Tindak Pidana Narkotika, maka Negara / pemerintah harus menjatuhi hukuman bagi para pelaku tindak pidana Narkotika tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya ada efek jera untuk tidak melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tersebut, karena memori banding bukan merupakan kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 Januari 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan dan putusan aquo menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan keseluruhan unsur unsur delik perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Doni Djulianto, Eko Budi Ermanto, Salim, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, sehingga memenuhi unsur-unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sependapat, sehingga harus dipertahankan serta telah memenuhi rasa keadilan oleh karena telah mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka dengan demikian terhadap alasan-alasan dari Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 29 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa AGUS alias GUS Anak Dari KHIMFA (Alm);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Pransis Sinaga, S.H., M.H. dan Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

Irine Relawaty, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)